



**PUTUSAN**

**Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di DesaXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 02 September 2021 dengan register perkara Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 06 April 2021 dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 November 2012, sesuai dengan Pencatatan Perkawinan Nomor: XXXXXXXX tertanggal 16 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasile Timur;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** bertempat tinggal di rumah Orang Tua **Penggugat** di Subaim;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan cara terpaksa menikah karena tidak ingin memalukan orang tua;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 1 orang anak dan anak tersebut saat ini dalam Asuhan **Tergugat** yang bernama :

**ANAK, (Perempuan)**

5. Bahwa semula rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan kurang baik, dan tidak harmonis sampai anak berumur  $\pm 2$  Tahun dan **Penggugat** dan **Tergugat** berpisah;
6. Bahwa Penggugat berangkat ke Jakarta dan Tergugat di Subaim Kec. Wasile Timur, pada waktu Penggugat di Jakarta Tergugat masih sempat memanggil Penggugat untuk kembali, namun Penggugat tidak ingin lagi bersatu;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina dan tidak ada harapan untuk membentuk rumah tangga sebagaimana maksud dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.Tte



tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Jatuh Thalak Satu Ba'in Sugro dari **TERGUGAT**, terhadap diri **PENGGUGAT**;
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila **Majelis Hakim** berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil – adilnya (*Ex aquo et Bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.Tte



**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 16 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasele Timur bermaterai cukup, cap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P);

**2. Bukti Saksi.**

**SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ojek Tukang, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kabupaten Halmahera Barat;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi selama 2 bulan Penggugat bertetangga dengan Penggugat di Desa Peot saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

**SAKSI II** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Ojek Tukang, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Barat;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa setahu saksi selama 2 bulan Penggugat bertetangga dengan saksi saksi tidak pernah melihat Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, dan bersedia bersumpah, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir (pelengkap) dan atas perintah majelis Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.Tte



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Ismat Usman bin Husen dan Isnain bin Wahid telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.Tte





memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, meskipun Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui dengan pasti dan Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Penggugat menyatakan tidak bisa lagi menghadirkan saksi adapun keterangan kedua saksi tersebut dinilai Majelis Hakim secara formil hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah sebagai tambahan alat bukti satu saksi tersebut (*sumpah supletoir*). Inisiatif majelis hakim didasarkan oleh pasal 182 R.Bg jo. Pasal 1941 KUH Perdata jo. pasal 1941 angka (1) KUH Perdata. Secara formil sumpah tersebut diterima majelis hakim dengan pertimbangan sumpah tersebut diucapkan secara lisan oleh Penggugat, sumpah tersebut dilaksanakan di ruang sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan doktrin hukum dari Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, "sumpah supletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah supletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksisaja";

Menimbang, bahwa sumpah supletoir tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sebagai tambahan atau pelengkap keterangan saksi yang sebelumnya telah dinilai Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah *supletoir* tersebut, Majelis menilai Penggugat telah memenuhi pembuktian secara formil;

Menimbang, bahwa secara materil sumpah *supletoir* yang diucapkan oleh Penggugat berkaitan erat dengan pokok perkara yang diajukan yakni tentang perceraian dengan penyebab terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.Tte



pertengkaran. Sumpah tersebut juga telah sejalan dan menguatkan bukti satu saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan satu saksi serta sumpah *supletoir*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun sampai sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun berturut-turut, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.Tte





melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 2.120.000,00 ( dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1443 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ismail Warnangan, M.H dan Muna Kabir, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ismail Warnangan, M.H**

**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**

**Muna Kabir, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Zunaya, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 2.020.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 2.120.000,00**

(dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Ternate

**#8004#**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2021/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)